



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Surat Keterangan Domisili Partai /Organisasi Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Poto Copy KTP Ketua Partai/Organisasi Masyarakat yang masih berlaku 1 (satu) lembar
2. Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan
3. Surat Keputusan Kepengurusan
4. Strukur Keputusan Partai /Organisasi Masyarakat
5. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

BAGAN/ ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI / ORMAS DI KANTOR KECAMATAN DUSUN TIMUR



1. Pemohon mengajukan dokumen Surat Keterangan Domisili Partai/Organisasi Masyarakat
2. Pemeriksaan berkas /Verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap pemohon dipersilahkan ke Ruang Pelayanan
5. Petugas pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi
6. Menyusun draf Surat Keterangan Domisili Partai/Organisasi Masyarakat
7. Mengoreksi dan memberikan paraf surat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
8. Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk ditanda tangani
9. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

10 Menit

10 menit penyelesaian :

- 1 Pemeriksaan Berkas
- 2 Pengetikan Surat
- 2 Paraf Surat oleh Petugas pengetikan, dan Kasi Pelayanan
- 3 Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf surat
- 2 Selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk di tandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur